

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai legalitas penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) sebagai senjata perang terletak pada akibat yang ditimbulkan pada pengoperasiannya. Penggunaan UAV bergeser dari misi pengintaian menjadi alat peperangan yang dipersenjatai sehingga mampu menjadi *combatant* dan *military object* secara bersamaan. UAV sebagai senjata peperangan hanya bertumpu kepada aturan yang dimuat dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa tahun 1949, yang mengatur bahwa dalam pengembangan dan penggunaan senjata, negara haruslah dapat memastikan senjata tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Namun dalam penggunaannya sejauh ini, senjata UAV dinilai telah menimbulkan akibat-akibat yang melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaannya tidak sesuai aturan.
2. Tanggung jawab negara terhadap penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) sebagai senjata perang berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional lahir dari perbuatan individu yang dapat di distribusikan kepada negara, sehingga dapat berupa *individual responsibility* dan *state responsibility*. *Individual responsibility* dapat dimintai kepada individu secara perorangan dan kepada komandan yang bertanggung jawab atas segala

kelalaian dan kesalahan yang terjadi di bawah wilayah kekuasaannya. Penuntutan atas *individual responsibility* dapat diajukan kepada *International Criminal Court*. Sementara itu, *state responsibility* timbul sebab negara bertanggung jawab atas izin pengoperasian yang diberikan. Pertanggungjawaban ini dapat diajukan permohonannya kepada *International Court of Justice* atas pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional yang disebabkan senjata UAV dan berujung kepada kejahatan perang. Pertanggungjawaban dapat berupa *injury* dan reparasi secara materil maupun immateril dalam bentuk kompensasi, restitusi, penjatuhan hukuman terhadap individu ataupun organ yang bertanggung jawab, serta permohonan maaf atau pemuasan (*satisfaction*) atau bahkan kombinasi dari beberapa bentuk tersebut.

B. Saran

1. Penggunaan UAV sebagai senjata perang oleh negara-negara yang menggunakan hendaknya harus dipastikan sesuai dengan pengaturan dan dasar-dasar hukum humaniter internasional serta digunakan secara terbatas pada kemampuan-kemampuan tertentu, sehingga tidak terjadi kejahatan-kejahatan dalam peperangan yang diakibatkan oleh UAV dan bencana kemanusiaan dapat terelakkan.
2. Hukum Humaniter Internasional memerlukan aturan lebih spesifik terkait pengaturan mengenai senjata sejalan dengan perkembangan teknologi. Penggunaan UAV sebagai alat dan metode peperangan tak dapat terelakkan mengingat *military necessity* yang didapatkan. UAV yang dipersenjatai dan kian otonom memerlukan aturan yang terang dan tegas sebagai senjata

peperangan terkait dengan definisi jenis senjata maupun batasan-batasan ataupun syarat-syarat sebagai senjata yang boleh digunakan dalam peperangan, sehingga pengaturan mengenai pertanggungjawaban dan jumlah serta bentuk reparasi dapat dipastikan. Pembangunan organ pengawasan dan pengendalian penggunaan senjata UAV juga dapat dibentuk apabila diperlukan.

